



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI ✓

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 12 /BPKAD TAHUN 2016

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUGAS MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN
PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI
KEUANGAN DAN BARANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian kerugian daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaian pejabat pengelola keuangan dan barang daerah atau pejabat lainnya, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Tugas Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Kepala Badan Pemeriksaan Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Negara Terhadap Bendahara.
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TUGAS MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUTUTAN GANTI RUGI KEUANGAN DAN BARANG DAERAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bungo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bungo.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Bungo.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bungo.
8. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Bungo.
9. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo, yang karena kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah.
10. Kepala Badan Kepegawaian dan DIKLAT yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Kepegawaian dan DIKLAT Kabupaten Bungo.
11. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo.
13. Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tututan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah yang selanjutnya disebut dengan Majelis Pertimbangan TP TGR adalah Para Pejabat yang secara *ex-officio* ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk menyelesaikan kerugian daerah.

15. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
16. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan Daerah, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak atau pihak lain yang melakukan tindakan dan/atau turut berbuat yang mengakibatkan kerugian daerah.
17. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum/ (kelalaian, kesalahan dan kecurangan) yang dilakukan oleh bendahara Pegawai dan /atau disebabkan oleh suatu keadaan diluar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*Force majeure*).
18. Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
19. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahara yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian daerah.
20. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan pengakuan bendahara dan Pegawai untuk mengembalikan kerugian daerah.
21. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian terhadap pegawai.
22. Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati tentang pembebanan penggantian sementara atas kerugian daerah terhadap bendahara sebagai dasar untuk melaksanakan sita jaminan.
23. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan pembebanan yang dikeluarkan oleh BPK yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian daerah terhadap bendahara.

BAB II

TUGAS-TUGAS MAJELIS PERTIMBANGAN TP TGR

- (1) Dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah SKPD/UPTD terkait anggota Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pemeriksaan dan pengusutan adanya dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh Bendahara dan Pegawai;
 - b. mengkoordinasi ... 5

- b. mengkoordinasi hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional dan hasil pemeriksaan BPK;
 - c. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - d. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti pendukung bahwa Bendahara dan Pegawai telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 - e. menginventarisasi harta kekayaan milik Bendahara dan Pegawai yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - f. menyampaikan laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan TP TGR dilengkapi SKTJM dan barang jaminan dan/atau surat berharga yang mempunyai nilai minimal sama dengan nilai kerugian;
 - g. menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Laporan Hasil Pengawasan reguler Pengawas Fungsional dan kasus yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Majelis Pertimbangan TP TGR; dan
 - h. melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian daerah dan hasil pemeriksaan BPK serta hasil pengawas reguler yang menyangkut kerugian.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan TP TGR bertugas:
- a. menginventarisasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK dan Hasil Pengawasan Pengawas Fungsional atau kerugian daerah;
 - b. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan;
 - c. menyiapkan jaminan yang diserahterimakan;
 - d. menyiapkan surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
 - e. menyiapkan Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
 - f. menyiapkan bahan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dan BPK dengan tembusan Inspektorat per semester;
 - g. menyiapkan bahan materi sidang Majelis Pertimbangan TP TGR;
 - h. menyiapkan bahan materi rapat Majelis Pertimbangan TP TGR;
 - i. menyiapkan Surat Keterangan Pelunasan;
 - j. melakukan koordinasi dan pemanggilan terhadap yang bersangkutan atas penyelesaian kerugian daerah yang macet.
 - k. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan TP TGR untuk melaksanakan evaluasi penuntutan terhadap yang bersangkutan apabila tidak menyelesaikan kerugian daerah;

- m. melakukan koordinasi kepada anggota Majelis Pertimbangan TP TGR untuk melaksanakan peninjauan langsung ke lapangan kepada yang bersangkutan;
 - n. menyiapkan surat keputusan penghapusan yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Pegawai; dan
 - o. menyusun laporan perkembangan penyelesaian kasus Kerugian Daerah per triwulan;
- (3) Bidang Perbendaharaan BPKAD bertugas:
- a. memonitor penerimaan uang setoran kerugian daerah pada Subbidang Pengelolaan Kas Daerah dari orang atau pihak yang diwajibkan membayar ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Majelis Pertimbangan TP TGR di Rekening Kas Daerah pada Bank Jambi Cabang Muara Bungo;
 - b. menerima laporan bulanan untuk menerima kerugian daerah beserta bukti setor beserta lampiran-lampirannya dari Bank Jambi Cabang Muara Bungo;
 - c. melakukan pemantauan transaksi penerimaan dan merekonsiliasi dengan R/C Bank; dan
 - d. menghimpun bukti setor dan lampirannya dari Bank Jambi Cabang Muara Bungo dan menyusun laporan bulanan untuk penerimaan kerugian daerah pada tingkat Kabupaten disampaikan kepada Majelis Pertimbangan TP TGR melalui Bidang Pengelolaan Aset BPKAD disertai dengan surat tanda setoran.
- (4) Bidang Pengelolaan Aset BPKAD bertugas:
- a. barang pengganti sebagaimana pada angka 2 harus dibalik nama atas nama Pemerintah Daerah sebelum diserahterimakan;
 - b. biaya balik nama sebagaimana dimaksud angka 3 dibebankan kepada yang bersangkutan;
 - c. membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan Majelis Pertimbangan TP TGR; dan
 - d. mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan TP TGR;
- (5) Badan Kepegawaian Daerah bertugas:
- a. menerima tembusan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukum disiplin dan besaran kerugian daerah;
 - b. melakukan verifikasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa;
 - c. membuat hukuman disiplin Pegawai berdasarkan hasil pemeriksaan (Berita Acara Pemeriksaan) dari atasan langsung atau Tim Pemeriksa atau pejabat yang berwenang menghukum (tergantung dari jenis hukuman);

- e. menyerahkan tembusan keputusan hukuman disiplin tersebut kepada Majelis Pertimbangan TP TGR.
- (6) Inspektorat bertugas:
- a. melimpahkan kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara dan Pegawai kepada Badan Peradilan apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/ mengembalikan kerugian daerah;
 - b. melakukan koordinasi dan monitoring terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada Badan Peradilan;
 - c. menyimpan dan menginventarisir dokumen berkaitan dengan kasus yang telah dilimpahkan kepada Badan Peradilan;
 - d. melakukan tindak lanjut dan inventaris hasil putusan peradilan atas penyelesaian kasus kerugian daerah; dan
 - e. membuat laporan perkembangan terhadap kasus-kasus yang telah dilimpahkan kepada Badan Peradilan yang disampaikan kepada Majelis Pertimbangan TP TGR.

BAB III

PROSEDUR PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Pemeriksaan

Pasal 3

- (1) Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan TP TGR dan Kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP TGR.
- (2) Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada Kepala BPKAD selaku Sekretaris Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.
- (3) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari aparat pengawas internal maupun eksternal tentang saran dan besaran kerugian daerah, Majelis Pertimbangan TP TGR melakukan verifikasi terhadap saran dan besaran kerugian daerah.
- (4) Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat tentang saran dan hukum disiplin, BKD melakukan verifikasi kepada atasan langsung Pegawai atau Tim Pemeriksa berkaitan dengan penjatuhan hukum disiplin.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BKD menetapkan Keputusan Hukuman Disiplin Pegawai dengan tembusan kepada Majelis Pertimbangan TP TGR.

Bagian Kedua

Penatausahaan

Pasal 4

- b. menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP); dan
- c. menyimpan jaminan sebagai mana dimaksud pada huruf b.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan SKTJM, Tim menetapkan besaran pemotongan gaji dan penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Bank yang ditunjuk dengan tembusan Kepala SKPD/UPTD dan Bendahara SKPD/UPTD yang bersangkutan.
- (2) Inspektorat menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus yang menyangkut kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Majelis Pertimbangan TP TGR dan Kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP TGR.
- (3) Inspektorat menyampaikan rekapitulasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) reguler yang menyangkut kerugian daerah per semester kepada kepala BPKAD selaku Sekretaris Majelis Pertimbangan TP TGR.

Pasal 6

- (1) Atas terjadinya kerugian daerah karena kehilangan Kendaraan Dinas dan Aset Daerah lainnya dilakukan penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang.
- (2) Penuntutan penggantian dengan barang sejenis dan/atau dengan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dianalisis dan dinilai oleh Bidang Pengelolaan Aset BPKAD terhadap aset daerah yang hilang dan/atau telah diasuransikan.

Bagian Ketiga

Pembebanan

Pasal 7

Pembebanan terhadap Pegawai atau Bendahara yang merugikan barang dan/atau keuangan daerah dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Majelis Pertimbangan TP TGR membuat surat pemberitahuan kepada BPK atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara;
- b. Sekretariat Majelis Pertimbangan TP TGR membuat Keputusan Pembebanan Kerugian Daerah Sementara yang ditetapkan oleh Bupati atas kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Sekretariat Majelis Pertimbangan TP TGR membuat surat pemberitahuan Bupati kepada Pegawai atas terjadinya kerugian daerah; dan
- d. Sekretariat Majelis Pertimbangan TP TGR membuat

Bagian Keempat
Penyetoran dan Penggantian

Pasal 8

- (1) Bidang Perbendaharaan BPKAD menerima dan meneliti pembayaran dan penerimaan kerugian daerah serta mengumpulkan Bukti Penerimaan/Setoran Kerugian Daerah sesuai dengan kode rekening.
- (2) Sekretariat Majelis Pertimbangan TP TGR membuat laporan/rekapitulasi penerimaan kerugian daerah setiap bulan dan dilaporkan kepada Majelis Pertimbangan TP TGR melalui Bidang Pengelolaan Aset BPKAD disertai dengan surat tanda setoran.
- (3) Bidang Pengelolaan Aset BPKAD menerima barang pengganti yang telah diserahkan dari yang bersangkutan atas penggantian dengan barang sejenis serta membuat Berita Acara Serah Terima Barang pengganti sejenis dengan tembusan ke Majelis Pertimbangan TP TGR

Bagian Kelima
Penyelesaian/Pelunasan

Pasal 9

Bidang Pengelolaan Aset BPKAD menyiapkan Berita Acara Serah Terima Jaminan dan Surat Keterangan Pelunasan setelah yang bersangkutan melakukan penggantian atau penyetoran atas seluruh kerugian daerah sesuai dengan Keputusan Pembebanan.

BAB IV

TINDAK LANJUT PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Inspektorat melakukan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan kasus kerugian dan hasil pemeriksaan reguler yang menyangkut kerugian.
- (2) Bidang Pengelolaan Aset BPKAD mencatat kembali aset daerah yang telah diketemukan dan melaporkan kepada Majelis Pertimbangan TP TGR.
- (3) Majelis Pertimbangan TP TGR menetapkan besaran pemotongan gaji penghasilan lainnya serendah-rendahnya 50% (lima puluh persen) setiap bulan dan disampaikan kepada Bank penerimaan gaji untuk dilakukan pemotongan terhadap yang bersangkutan.
- (4) Sekretariat Majelis Pertimbangan TP TGR melakukan monitoring penerimaan setoran kerugian daerah yang disebabkan oleh Bendahara dan Pegawai.

Pasal 11

- (1) Atas penyelesaian kerugian daerah yang macet, Sekretariat

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat per triwulan dan disampaikan kepada Bupati dan BPK.

Pasal 12

- (1) Apabila terjadi wanprestasi dari kewajiban melunasi/ menyelesaikan/ mengembalikan kerugian daerah, Pemerintah Daerah melimpahkan kasus kerugian daerah kepada Badan Peradilan.
- (2) Putusan Badan Peradilan yang menghukum atau membebaskan Pegawai dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak tagih Pemerintah Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal, 29 April 2016

BUPATI BUNGO,

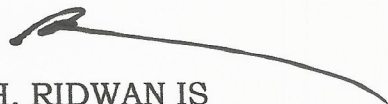


H. SUDIRMAN ZAINI



Diundangkan di Muara Bungo
Pada tanggal 29 - 4 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO



H. RIDWAN IS

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2016 NOMOR 12